



P U T U S A N

Nomor 90 /PDT/2016/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara gugatan antara :

1. ABDURAHMAN AMA FARI Alias DURU, Pekerjaan Petani, beralamat di Rt. 17 Rw. 04 Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai TERGUGAT I;
2. SALMAH INA HAJA, Pekerjaan URT, beralamat di Rt. 17 Rw. 04 Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai TERGUGAT II;
3. SAONA INA YANTI, Pekerjaan URT, beralamat di Rt. 17 Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai TERGUGAT III;
4. JUBAIDAH INA ARDI, Pekerjaan URT, beralamat di Rt. 17 Rw. 04 Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai TERGUGAT IV;
5. MAHANI INA HANA, Pekerjaan URT, beralamat di Rt. 17 Rw. 04 Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai TERGUGAT V;
6. ROHANA HAMZAH, Pekerjaan URT, beralamat di Rt. 17 Rw. 04 Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai TERGUGAT VI;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAHLAN, SH. Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Ir. Soetami, Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur Kota

Hal 1 dari 13 halaman put. No.90/PDT/2016/PT.MTR|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterima dan di Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor 8/Pdt.Sk.B/2016/PN.Rbi, tanggal 8 Maret 2016, semula sebagai Tergugat I s/d VI, sekarang sebagai : ----- PARA PEMBANDING;-----

Melawan :

SITI INA BIDI, Umur 76 tahun, Pekerjaan URT, bertempat tinggal RT.02. RW.

01 Desa Lamere, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai PENGGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN MS, SH. Advokat / Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Sultan Kaharuddin Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterima dan di Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor 14/Pdt.Sk.B/2016/PN.Rbi, tanggal 10 Mei 2016, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai :-----

----- TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 90/PDT/2016/PT.MTR., tanggal 23 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta surat penetapan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 90/PDT/2016/PT.MTR., tanggal 23 Juni 2016 ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal **14 Juli 2016** Nomor 90/PDT./2016/PT.MTR. tentang penetapan hari sidang ;

Hal 2 dari 13 halaman put. No.90/PDT/2016/PT.MTR|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 30 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 September 2015 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Rbi, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Tentang obyek sengketa

6 (petak) petak Tanah Sawah seluas \pm 45 Are terletak di So Jambu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah Kamsi Ama Siti Mariam;
- Sebelah selatan dengan tanah Puasa;
- Sebelah Barat dengan tanah Puasa /H. Ishaka;

Selanjutnya tanah sawah tersebut diatas disebut sebagai tanah obyek sengketa:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang yang bernama LIDI dan MARIA dan sekarang keduanya telah meninggal dunia.
2. Bahwa selama hidupnya LIDI dan MARIA mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. YAKUB, 2. SITI (PENGGUGAT) 3. HOLI AMA JANA.
3. Bahwa anak LIDI yang bernama YAKUB sekarang telah meninggal dunia dan selama hidupnya tidak mempunyai keturunan sementara HOLI AMA JANA sekarang juga telah meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Jainul dan Jairil**.
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, LIDI dan Istrinya MARIA juga meninggalkan warisan berupa tanah sawah seluas \pm 73 Are yang terdiri dari 10 (sepuluh) petak yaitu sebagiannya adalah tanah obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah seluas \pm 73 Are yang terdiri dari 10 (sepuluh) petak yaitu sebagiannya adalah tanah obyek sengketa tersebut dibuka (mpungga) sendiri oleh LIDI dan MARIA serta dibantu oleh anak-anaknya termasuk PENGGUGAT, dan selanjutnya tanah sawah tersebut langsung dikuasai dan dikerjakan oleh LIDI beserta Istri dan anak-anaknya.
6. Bahwa sekitar tahun 1962 LIDI bersama Istrinya MARIA pindah ke Desa Buncu dan menetap disana, sementara PENGGUGAT ikut suami dan tinggal di Desa Lamere dan oleh karena LIDI dan MARIA maupun PENGGUGAT sudah tidak tinggal di Desa Kowo maka tanah obyek sengketa dipinjam oleh orang yang bernama PUASA, dimana orang yang bernama PUASA tersebut adalah Kakek dari PARA TERGUGAT.
7. Bahwa setelah PUASA meminjam tanah obyek sengketa dari LIDI dan juga dari PENGGUGAT maka tanah obyek sengketa tersebut mulai dikuasai dan dikerjakan oleh PUASA bersama Istri dan kedua anaknya yang bernama H. JIMBA dan SAINAH Ibu kandung dari ISMAIL ARSYAD.
8. Bahwa setelah PUASA meninggal dunia maka tanah obyek sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh anaknya H. JIMBA dan SAINAH Ibu kandung dari ISMAIL ARSYAD.
9. Bahwa dari tanah sawah yang dipinjam oleh PUASA dari LIDI sejumlah \pm 73 Are tersebut ternyata sewaktu hidupnya Almarhum PUASA telah membagi tanah yang dipinjamnya tersebut kepada kedua anaknya yaitu kepada H. JIMBA sebanyak 6 (enam) petak seluas 45 Are (tanah obyek sengketa), sedangkan anaknya SAINAH mendapat tanah sawah sebanyak 4 (empat) petak yaitu seluas 28 Are.
10. Bahwa setelah orangtua Para Tergugat yang bernama H.JIMBA meninggal dunia maka penguasaan tanah bagian H. JIMBA yaitu obyek sengketa dilanjutkan oleh PARA TERGUGAT, begitu juga dengan tanah bagian SAINAH setelah SAINAH meninggal dunia maka tanah obyek sengketa

Hal 4 dari 13 halaman put. No.90/PDT/2016/PT.MTR|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh ISMAIL ARSYAD;

11. Bahwa oleh karena merasa tanah obyek sengketa adalah bukan merupakan tanah milik dari kakeknya yang bernama PUASA dan dengan kesadarannya dan kerelaan hatinya maka pada tanggal 4 Maret 2014 ISMAIL ARSYAD menyerahkan kembali sebagian dari tanah yang pernah dipinjam oleh PUASA dari LIDI sebanyak 4 (empat) petak seluas 28 Are kepada PENGGUGAT.
12. Bahwa PENGGUGAT juga telah berusaha meminta secara kekeluargaan tanah obyek sengketa bagian orangtuanya H. JIMBA kepada PARA TERGUGAT namun permintaan PENGGUGAT tersebut tidak diperhatikan oleh PARA TERGUGAT dengan mengatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah warisan dari orangtuanya H. JIMBA.
13. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa awalnya adalah tanah milik orangtua PENGGUGAT yang hanya dipinjam oleh PUASA kakek dari PARA TERGUGAT, maka menurut hukum perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik orang tua PENGGUGAT tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
14. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah dengan cara melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya dihukum dan diperintahkan untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT, bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.
15. Bahwa untuk menghindari tanah sawah obyek sengketa dipindah tangankan oleh Para Tergugat dan untuk menjamin gugatan, maka Penggugat mohon

Hal 5 dari 13 halaman put. No.90/PDT/2016/PT.MTR|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya terhadap tanah obyek sengketa dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa.

16. Bahwa untuk menghindari PARA TERGUGAT mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka kepada PARA TERGUGAT dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti sampai dengan tanah sawah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada PENGGGUGAT.
17. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik PENGGGUGAT maka atas putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verset, banding maupun kasasi

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa LIDI dan MARIA mempunyai ahli waris yaitu **Penggugat, Jainul dan Jairil**
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sawah seluas \pm 45 Are terletak di So Jambu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah Penggugat.
 - Sebelah Timur dengan tanah Kamsi Ama Siti Mariam.
 - Sebelah selatan dengan tanah Puasa.
 - Sebelah Barat dengan tanah Puasa/H. Ishaka.

Adalah merupakan tanah milik Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Penggugat yang bernama LIDI dan MARIA.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya tanah obyek sengketa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan Para Tergugat karena dasar pinjam meminjam antara LIDI dengan Kakek PARA TERGUGAT yang bernama PUASA.

5. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang telah menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah obek sengketa kepada PENGUGAT maka menurut hukum perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan Hukum.
6. Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.
7. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar uang dwangsoom (uang paksa) setiap harinya sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sejak putusan Pengadilan Negeri Raba Bima berkekuatan hukum yang tetap sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi.
10. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan pada posita dan petitum yaitu:

Sebelumnya adalah Tentang Obyek Sengketa 6 (petak);

Menjadi 6 (enam);

Hal 7 dari 13 halaman put. No.90/PDT/2016/PT.MTR|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya dalam petitum nomor 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sawah seluas \pm 45 Are terletak di So Jambu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Penggugat.
- Sebelah Timur dengan tanah Kamsi Ama Siti Mariam.
- Sebelah selatan dengan tanah Puasa.
- Sebelah Barat dengan tanah Puasa/H. Ishaka.

Adalah merupakan tanah milik Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Penggugat yang bernama LIDI dan MARIA.

Menjadi Menyatakan menurut hukum bahwa 6 (enam) petak Tanah Sawah seluas \pm 45 Are terletak di So Jambu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Penggugat.
- Sebelah Timur dengan tanah Kamsi Ama Siti Mariam.
- Sebelah selatan dengan tanah Puasa.
- Sebelah Barat dengan tanah Puasa/H. Ishaka.

Adalah merupakan tanah milik Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Penggugat yang bernama LIDI dan MARIA.

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Rbi, tanggal 3 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa LIDI dan MARIA mempunyai ahli waris yaitu **Penggugat, Jainul dan Jairil;**

Hal 8 dari 13 halaman put. No.90/PDT/2016/PT.MTR|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sawah seluas \pm 45 Are terletak di So Jambu Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Penggugat.
- Sebelah Timur dengan tanah Kamsi Ama Siti Mariam.
- Sebelah selatan dengan tanah Puasa.
- Sebelah Barat dengan tanah Puasa/H. Ishaka.

Adalah merupakan tanah milik Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Penggugat yang bernama LIDI dan MARIA;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya tanah obyek sengketa dalam kekuasaan Para Tergugat karena dasar pinjam meminjam antara LIDI dengan Kakek PARA TERGUGAT yang bernama PUASA;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang telah menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada PENGUGAT maka menurut hukum perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan Hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa tanggal 11 Maret 2016 Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan

Hal 9 dari 13 halaman put. No.90/PDT/2016/PT.MTR|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 57/Pdt.G/2015/PN.Rbi. tanggal 3 Maret 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 18 Maret 2016, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 25 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 27 April 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 29 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 10 Mei 2016, Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, tanggal 13 Mei 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 57/Pdt.G/2015/PN.Rbi. kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 13 Mei 2016, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat maupun Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mempergunakan sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan



Negeri Raba Bima Nomor : 57/Pdt.G/2015/PN.Rbi. tanggal 28 Mei 2016
sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 57/Pdt.G/2015/PN.Rbi. tanggal 3 Maret 2016, serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 25 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 27 April 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding sedang alasan-alasan Pembanding semula Para Tergugat, yang ternyata sifatnya hanyalah mengulang dalil-dalil yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Rbi. tanggal 3 Maret 2016 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan seperti tersebut didalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Rbi. tanggal 3 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2016**, oleh kami **H. FARID FAUZI, S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku Ketua Majelis dengan **WAHYUNI,SH dan I WAYAN YASA ABADHI, SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal 12 dari 13 halaman put. No.90/PDT/2016/PT.MTR|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota, serta **DE MARIA ANGDELINA, S.H.** Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

t.t.d

WAHYUNI,SH

t.t.d

I WAYAN YASA ABADHI, SH.M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

H. FARID FAUZI, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

DE MARIA ANGDELINA,SH.

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
Pemberkasan.....	Rp 139.000,-
Jumlah.....	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan Resmi

Mataram, Agustus 2016

Panitera,

DARNO, S.H. M.H.,

Nip. 195810817 198012 1 001

Hal 13 dari 13 halaman put. No.90/PDT/2016/PT.MTR